



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : AGUNG AUDI PRAYOGI ALS AGUNG
BIN JUWARNO (Alm)
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.003 RW.001 Kel. Pelalawan, Kec. Pelalawan
Kab.Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : IRWANDI EFENDI ALS IWAN BIN ZAIDIR
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/04 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur Gg.2000 Kec. Pkl.Kerinci
Kab. Pelalawan Akasia
Alamat lain : Jln. H. Imam Munandar RT/RW.02/05 Kec. Tenayan
Raya, Kota. Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d sampai dengan 04 Juli 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017 ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUNG AUDY PRAYOGA Als AGUNG Bin JUWARNO (Alm) dan terdakwa II IRWAN EFENDI Als IWAN Bin ZAIDIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I AGUNG AUDY PRAYOGA Als AGUNG Bin JUWARNO (Alm) dan terdakwa II IRWAN EFENDI Als IWAN Bin ZAIDIR masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor becak merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Darmawan Bin Diman

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol. BM 4864 CQ

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Irwan Efendi Bin Zaidir

- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AGUNG AUDY PRAYOGA Als AGUNG Bin JUWARNO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IRWAN EFENDI Als IWAN Bin ZAIDIR pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I AGUNG AUDY PRAYOGA Als AGUNG Bin JUWARNO (Alm) bertemu dengan Sdr. Alam (termasuk dalam DPO) di depan rumahnya dan mengatakan "Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah" lalu dijawab oleh terdakwa I "nantilah tanyo kawan dulu", kemudian dijawab oleh Sdr. Alam "kalau ado barangnyo langsung anta raja ke rumah abang", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II IRWAN EFENDI Als IWAN Bin ZAIDIR sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yakni sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM 3442 LL warna merah dari rumah terdakwa I menuju Pekanbaru, kemudian saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti Karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid, kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, kemudian terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan terdakwa sebelumnya, kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Darmawan Als Mawan Bin Diman ke Kec. Pelalawan untuk menemui Sdr. Alam di rumahnya di Kel. Pangkalan Kerinci, kemudian terdakwa I mengatakan "ini hondanya", lalu Sdr. Alam melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan bertanya "barang mana ni?" dijawab oleh terdakwa I "barang Kerinci" lalu Sdr. Alam kembali bertanya "berapa harganya?" Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" jawab terdakwa I, lalu Sdr. Alam berkata "Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" dan dijawab terdakwa I "iya bang, tak masalah do" lalu Sdr. Alam menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi dua dengan terdakwa II kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Darmawan Als Mawan Bin Diman mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin DIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan ibadah shalat Subuh di masjid Nurul Hijrah.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah shalat Subuh saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di halaman masjid.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada imam masjid dan mencari ke sekitar masjid namun tidak mendapatkan hasil.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian yang senilai lebih kurang Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 4 dari 19



2. Saksi YANTO SUBARKAH AHMAD Bin ENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai imam shalat subuh di masjid Nurul Hijrah.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari saksi Darmawan yang kehilangan sepeda motornya di halaman masjid Nurul Hijrah.
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan saksi Dawmawan berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar masjid namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Darmawan pulang ke rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi HENDRO PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai imam shalat subuh di masjid Nurul Hijrah.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari saksi Darmawan yang kehilangan sepeda motornya di halaman masjid Nurul Hijrah.
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan saksi Dawmawan berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar masjid namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Darmawan pulang ke rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AGUNG AUDY PRAYOGA Als AGUNG Bin JUWARNO (Alm).

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan "Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah" lalu dijawab oleh terdakwa I "nantilah tanyo kawan dulu", kemudian dijawab oleh Sdr. Alam "kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang".
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat terdakwa dan terdakwa II hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;
- Bahwa kemudian 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;
- Bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Alam (DPO).

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di rumah dan sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Sdr. Alam (DPO).

2. Terdakwa IRWAN EFENDI Als IWAN Bin ZAIDIR.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalinya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan "Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah" lalu dijawab oleh terdakwa I "nantilah tanyo kawan dulu", kemudian dijawab oleh Sdr. Alam "kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang".
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa I berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa I hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;
- Bahwa kemudian 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;
- Bahwa kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa .
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Alam (DPO).

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari terdakwa I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor becak merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol. BM 4864 CQ
- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan "Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah" lalu dijawab oleh terdakwa I "nantilah tanyo kawan dulu", kemudian dijawab oleh Sdr. Alam "kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang".
- Bahwa kemudian para terdakwa berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam.
- Bahwa pada saat para terdakwa hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.
- Bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Alam (DPO).
- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap di rumah dan sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Sdr. Alam (DPO).
- Bahwa benar setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Darmawan Als Mawan Bin Diman mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I AGUNG AUDY PRAYOGI ALS AGUNG BIN JUWARNO (Alm), Terdakwa II IRWAN EFENDI ALS IWAN BIN ZAIDIR yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuinya.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan “Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah” lalu dijawab oleh terdakwa I “nantilah tanyo kawan dulu”, kemudian dijawab oleh Sdr. Alam “kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang”.

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam dan pada saat para terdakwa hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci “T” sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Menimbang, bahwa maksud dari para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Alam (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Darmawan Als Mawan Bin Diman mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Masjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan "Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah" lalu dijawab oleh terdakwa I "nantilah tanyo kawan dulu", kemudian dijawab oleh Sdr. Alam "kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang".

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam dan pada saat para terdakwa hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Masjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Menimbang, bahwa maksud dari para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Alam (DPO).

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;

Menimbang, bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Darmawan Als Mawan Bin Diman mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemennya telah terbukti maka elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan “Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah” lalu dijawab oleh terdakwa I “nantilah tanyo kawan dulu”, kemudian dijawab oleh Sdr. Alam “kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang”.

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam dan pada saat para terdakwa hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci “T” sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci “T” sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;

Menimbang, bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak mengenalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Mesjid Nurul Hijrah Jl. Cempaka Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa terdakwa I bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di depan rumahnya dan mengatakan “Agung, ada jual honda tak di Pekanbaru, honda tak bersurat pun tak masalah” lalu dijawab oleh terdakwa I “nantilah tanyo kawan dulu”, kemudian dijawab oleh Sdr. Alam “kalau ado barangnyo langsung antar aja ke rumah abang”.

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berdiskusi untuk mencari sepeda motor yang ditanyakan oleh Sdr. Alam dan pada saat para terdakwa hendak berangkat menuju Pekanbaru saat melintas di Jl. Cempaka tepatnya di Mesjid Nurul Hijrah para terdakwa berhenti karena melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II sedang terparkir di halaman masjid.

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci “T” sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Darmawan Als Mawan Bin Diman terdakwa II menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa II.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II tersebut ke rumah Sdr.Alam untuk dijual kepada Sdr. Alam ;

Menimbang, bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II para terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Alam akan tetapi Sdr. Alam menyanggupi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alam (DPO) selanjutnya uang tersebut para terdakwa bagi dua ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi,

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis (lihat catatan Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 20-21) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila para terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “ Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor becak merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol BM 6872 II merupakan milik saksi korban Darmawan Bin Dinan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Darmawan Bin Dinan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol BM 4864 CQ merupakan milik terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk T merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pendorong para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut karena terdesak ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, para Terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Datmawan Bin Diman ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG AUDY PRAYOGA ALS AGUNG BIN JUWARNO (Alm) dan Terdakwa II. IRWAN EFENDI ALS IWAN BIN ZAIDIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG AUDY PRAYOGA ALS AGUNG BIN JUWARNO (Alm) dan Terdakwa II. IRWAN EFENDI ALS IWAN BIN ZAIDIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor becak merk Honda Beat warna putih merah dengan No.Pol. BM 6872 II

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Darmawan Bin Diman

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol. BM 4864 CQ

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Irwan Efendi Bin Zaidir

- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA,,SH.MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SEFTANIA EKA PEZA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH.MH.

Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)